

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian pembangunan yang mencakup keseluruhan aspek dari kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Pembangunan Nasional dilaksanakan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”¹.

Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya dalam pelayanan publik adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “membangun kepercayaan kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring tuntutan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya mempertegas hak dan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4

kewajiban setiap warga negara serta tercapainya tanggung jawab negara juga kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan aturan hukum yang jelas sebagai cara guna meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga sekaligus memberi perlindungan kepada setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pada penyelenggaraan pelayanan publik”.

Pelayanan publik merupakan susunan kegiatan guna memenuhi kegiatan sesuai pada peraturan undang undang untuk warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disiapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.² Penyelenggara pelayanan publik ialah setiap institusi penyelenggara negara, lembaga independen, korporasi yang dibentuk menurut undang-undang guna kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum yang dibentuk khusus kegiatan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yaitu satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan institusi penyelenggara negara, lembaga independen, korporasi yang dibentuk menurut undang-undang dalam kegiatan pelayanan public serta badan hukum yang dibentuk guna kegiatan pelayanan publik dimana pihak kementerian bertanggung jawab kepada pendayagunaan aparatur Negara yang diawasi langsung oleh Ombudsman.

²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Ombudsman adalah lembaga negara yang berwenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tergolong diantaranya badan usaha milik daerah badan usaha milik negara dan badan hukum milik swasta serta badan negara, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian dananya berasal dari anggaran pendapatan negara³.

Pelayanan publik dapat menjadi tolok ukur pertumbuhan masyarakat di suatu daerah, dimana dengan adanya pelayanan yang baik, suatu masyarakat dapat membantu memudahkan melakukan aktivitasnya, seperti penyediaan alat transportasi, pelayanan umum pembayaran pajak, bank, dan juga penyediaan fasilitas umum seperti taman kota, tempat ibadah, halte bus, dan lain - lain.

Tentunya pembangunan – pembangunan tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak, biaya. Adanya Otonomi Daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah⁴, “Pemerintah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat wilayahnya sesuai dengan cita cita dan tujuan pembangunan nasional”. Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing – masing daerah dikarenakan setiap daerah bisa mengumpulkan

³ Masthuri, Budhi, **Mengenal Ombudsman Indonesia**, Pradnya paramita, Jakarta , 2005 hlm 87

⁴ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121)

dana guna memenuhi kebutuhan pembangunan untuk masyarakat yang meliputi berbagai macam pendapatan yaitu sebagian diantaranya dari sektor pajak.

Pajak adalah salah satu unsur penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lainnya seperti sektor pendidikan, sektor sosial, sektor ekonomi dan lain sebagainya. Pajak diselenggarakan dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Contohnya pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada Pasal 185 Undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah⁵, sejak tanggal 1 Januari 2010 disebutkan, “Pemerintah Kota/Kabupaten sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Sedangkan pada tahapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB diatur oleh menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri”. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut merupakan bentuk tindak lanjut desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah.

Bentuk kebijakan tersebut dituang kedalam Undang-undang yang menjadi titik balik dari pelaksanaan pengelolaan dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

⁵ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Akibat adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penetapan, penilaian, pemungutan/penagihan, pengadministrasian, dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang guna menambah pendapatan daerah Kota Malang.

Pendapatan tersebut seharusnya dapat dengan baik diserap oleh pemerintah, namun pada kenyataannya di Kota Malang masih ada pendapatan yang belum diserap dengan baik melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan, seperti adanya tunggakan dari obyek pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Contoh kasus seperti yang terjadi di Kota Malang, **Malang** – “Sejumlah wajib pajak di Malang, Jawa Timur, keberadaannya tidak terlacak sehingga terjadi tunggakan pajak yang mencapai miliaran rupiah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Ade Herawanto mengatakan bahwa tunggakan oleh wajib pajak yang saat ini tidak

diketahui keberadaannya dan belum tertagih itu dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. "Tunggakkan Wajib Pajak yang sampai sekarang belum ditagih itu dan tidak diketahui lagi keadannya karena di antaran mereka ada yang sudah dinyatakan bangkrut, sudah pindah tempat dan asetnya dialihkan serta adanya surat pemberitahuan bahwa pajak terhutang (SPPT)-nya dobel," katanya, Selasa (17/12). Ia mengaku bahwa ada tunggakan yang besar, namun belum mencapai angka Rp 4,6 miliar seperti yang diamati oleh *Malang Corruption Watch*.

Menurutnya, sekitar 30 wajib pajak yang belum membayar dan sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Malang juga sudah mulai membayar dan hanya sedikit wajib pajak yang masih belum melunasi tagihannya. Penunggak pajak di Kota Malang, rata-rata yaitu perusahaan besar serta pihak pribadi, namun nilainya hanya sedikit. "Saya yakin akhir tahun ini Wajib pajak yang menunggak akan melunasi kewajibannya," ujar Ade. Ade mengaku kasus tersebut belum tergolong tindak pidana korupsi, tetapi tergolong perdata. Jika wajib pajak yang menunggak tersebut sudah melunasi kewajibannya, maka secara otomatis penanganannya oleh Kejari gugur. "Kami sudah melakukan survey pengecekan dan melacak keberadaan dari wajib pajak yang menunggak selama ini sesuai dengan alamat yang tercantum di dalamnya, namun banyak yang sudah pailit, pindah kepemilikan, bahkan sudah ada yang meninggal," ujarnya. Akhir akhir ini, Dispenda Kota Malang melaporkan 30 wajib pajak yang menunggak pajaknya selama jangka waktu dari tahun 2008-2012 ke Kejari Malang. Namun, sebelum kasusnya diproses

oleh Kejari, sebagian besar wajib pajak yang dilaporkan tersebut segera melunasi kewajibannya setelah ada pemberitahuan dari Dispenda maupun Kejari.⁶

Kasus seperti ini sangat merugikan pemerintah Kota Malang khususnya dalam hal pemasukan atau pendapatan, yakni melanggar pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang isinya “ Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD”.

Berdasarkan isu dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendapatan daerah yang seharusnya diserap dengan baik. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH TERKAIT PENUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA MALANG. (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**.

⁶<http://www.beritasatu.com/hukum/155984-sejumlah-wajib-pajak-kota-malang-tak-terlacak.html> diakses pada tanggal 1 september 2015 pukul 9.12

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Keterangan
1	2014	RIANA WIDIASTUTI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO	“ FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten)”	Apakah sikap berperilaku, Norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran, pengetahuan atau sanksi pajak , dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap perilaku WPOP untuk mematuhi perpajakan ?	Jurnal Skripsi
2	2015	ANDI ABDILLAH HERMANSYAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN	Bagaimana efektivitas pemungutan PBB-P2 di dispenda kota Makassar dalam	Jurnal Skripsi

		UNIVERSITAS HASANUDDIN	PERKOTAAN (PBB-P2) DI DISPENDA KOTA MAKASSAR	menunjang PAD Kota Makassar ?	
--	--	---------------------------	---	----------------------------------	--

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang ?
2. Hambatan dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi permasalahan penunggakan pajak di Kota Malang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah terkait Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam permasalahan dan mengatasi hambatan – hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran mengenai penentuan kebijakan terhadap adanya pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Malang.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai kesesuaian peraturan dan kenyataan di masyarakat mengenai adanya permasalahan penunggakan pajak di kehidupan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada khususnya mengenai anjuran agar mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini menguraikan bagian penelitian yang berisikan berbagai landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan tentang penunggakan pajak bumi dan bangunan di Kota Malang

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian hukum empiris menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian, jenis penelitian empiris dan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, sampel dan populasi, teknik dari analisis data dan juga definisi operasional.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota Malang dan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, bagaimana mengatasi adanya permasalahan pada penunggakan pajak bumi dan bangunan serta hambatan

seperti apa yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam rencana mengatasi permasalahan tersebut.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dari keseluruhan materi yang disertai saran-saran diharapkan menjadi bahan pertimbangan pada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Sebelum membahas efektivitas hukum, kita harus tau apa itu efektivitas dan arti yang terkandung dalam kata efektivitas. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berhasil. Dan bila diuraikan bisa berarti Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan /instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

Pada dasarnya pengertian Efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai.

Hal serupa juga dikemukakan Supriyono⁷. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut. Dengan demikian Efektivitas merupakan sebuah 13 yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.

Melihat pendapat para ahli tersebut, bahwa kajian tentang Efektivitas adalah mengenai sebuah konsep yang bersifat multidimensional, yang berarti mengartikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dipunyai oleh masing – masing meskipun tujuan akhirnya yaitu pencapaian tujuan. Kata efektif hampir sering disamakan dengan kata efisien atau tepat guna meskipun memiliki berbeda, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu memiliki hasil yang efektif.

a. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan

⁷Supriyono, 2000, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, hlm. 29.

serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam-macam.

Pada penelitian ini akan dibahas tentang efektivitas khususnya efektivitas hukum. Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.⁸

Efektivitas hukum menurut pandangan penulis adalah kesesuaian dari sesuatu yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Jadi bila dijelaskan lebih detailnya efektivitas hukum itu mencakup, apakah sudah sesuai atau adakah kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu⁹. Berbicara mengenai Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika

⁸Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

⁹Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.33.

suatu peraturan perundang-undangan ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif.

Efektifitas hukum membahas mengenai pengaruh hukum terhadap masyarakat, penerapan efektifitas hukum dan faktor - faktor pelaksanaan hukum yang akan lebih paham akan dijelaskan sebagai berikut ;

Hukum terdapat dimana saja diseluruh dunia selama ada manusia yang hidup bermasyarakat maka disitulah juga terdapat hukum, hanya bentuk dari hukum itu sendiri yang membedakan karena menyesuaikan peradabannya. Itu selaras dengan salah satu sifat hukum yaitu hukum menyesuaikan dan mengikuti perkembangan jaman.

Karena dimana ada masyarakat disitu juga ada hukum, maka hukum banyak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan fakta di masyarakat bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan beragam, kepentingan dengan anggota masyarakat lain maupun kepentingan dengan negara atau pemerintah.

Menurut R. Soeroso, kepentingan setiap individu tidak sama bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan satu dengan yang lain, dan untuk mengurangi kericuhan yang diakibatkan maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.¹⁰ Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.

¹⁰R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 49.

Selanjutnya hukum menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda disekelilingnya. Semua hubungan dan pergaulan tersebut adalah berkat jasa dari pada hukum atau sebaliknya hukum mempunyai peran yang penting atas kehidupan manusia bermasyarakat. Contoh peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa hal antara lain dengan keluarga, dalam hubungan kerja, dalam menjalankan pekerjaan, hubungan dengan hak, dalam perkembangan masyarakat dan dalam hubungan dengan ilmu lainnya.

Soeroso berpendapat¹¹, beberapa fungsi hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib dalam hubungan masyarakat

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat menunjukkan sesuatu yang baik dan yang buruk serta menunjukkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum memiliki sifat yang dapat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah serta melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati oleh masyarakat.

- b) Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin

¹¹*Ibid.* Hlm. 54.

Hukum dapat memberi keadilan artinya dapat menentukan mana yang benar atau salah dan juga hukum dapat menghukum siapa saja yang bersalah. Hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar aturan diberi sanksi.

c) Sebagai penggerak pembangunan

Daya memikat dari hukum digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa ke arah agar lebih maju.

d) Fungsi kritis hukum

Dewasaini sedang tumbuh / berkembang suatu pandangan / prespektif bahwa hukum memiliki fungsi kritis, adalah daya kerja mengenai hukum yang tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.

Salah satu fungsi hukum ialah sebagai kaidah maupun sebagai perilaku yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah mengenai pengaruh hukum tidak hanya terbatas karena timbulnya ketaatan pada hukum tersebut, tetapi mencakup efek mengenai keseluruhan dari hukum terhadap tindakan atau perilaku baik yang memiliki sifat positif maupun negatif.

Melihat penjelasan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berfungsi sebagian besar demi kepentingan masyarakat luas agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hukum juga bekerja diseluruh lapisan masyarakat, begitu pula bekerja pada aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi hukum itu sifatnya mengatur keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas untuk mengatur hubungan hukum antara manusia satu dengan lainnya begitu pula dengan aparat penegak hukum itu sendiri.

b. Penerepan Efektivitas Hukum

Telah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai efektivitas hukum yang berarti kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat.

Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan.

Pendapat Damang¹², penerapan efektifitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud bisa berarti aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum.

Sanksi merupakan pendukung dari hukum yang mempunyai ciri – cirri sebagai sebuah harapan atau sebagai ancaman. Sanksi juga memberikan efek terhadap lingkungan. Kemudian sanksi merupakan suatu penilaian pribadi seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan hati nurani yang tidak diakui atau dinilai tidak memiliki manfaat bila ditaati.

Untuk efektifitas hukum tersebut diperlukan adanya aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Sanksi bisa diterapkan untuk kehidupan bermasyarakat untuk membentuk suatu ketaatan, maka dengan keadaan tersebut dapat menunjukkan tanda-tanda bahwa hukum tersebut sudah efektif.

Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi selayaknya dalam masyarakat bisa diidentifikasi dan juga bisa dilihat tandatandanya antara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek, menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir, tidak adanya publikasi ke masyarakat.

¹²Damang, 2011, **Efektivitas Hukum** (*online*), <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses 22 November 2015.

Jika terdapat hal-hal tersebut maka hukum itu menjadi tidak efektif dalam penerapannya.

Namun ada juga cara yang dipakai untuk membuat hukum itu menjadi efektif, menurut Muhammad Joni cara yang dipakai untuk membuat hukum menjadi efektif¹³, antara lain:

- a) Pemerintahan yang efektif dan *clean governance*;
- b) Adanya Lembaga pelaksana;
- c) Adanya Lembaga penegakan hukum;
- d) Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum;
- e) Berbentuk substansi;
- f) Pengawasan dan partisipasi luas masyarakat;
- g) Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum.

Bila melihat penjelasan di atas begitu banyaknya unsur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat. Dari beberapa unsur tersebut saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dan lainnya supaya terciptanya pengertian bersama demi tercapainya tujuan hukum.

Selain itu kesadaran hukum oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum, karena jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

¹³Muhammad Joni, 2003, **Efektivitas Penerapan Hukum** (*online*) , <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapan-hukum.html>, diakses 22 November 2015.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga tergantung terhadap ketentuan hukum itu sendiri, apakah benar-benar berfungsi atau tidaknya ketentuan hukum dalam masyarakat. Menurut pendapat dari Zainuddin Ali¹⁴, untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu adanya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman mengenai hukum, pengharapan terhadap hukum dan peningkatan terhadap kesadaran hukum.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, ia berpendapat inti dan arti dalam penegakan hukum terletak dalam kegiatan menyesuaikan hubungan dari keseluruhan nilai yang terkandung dalam setiap kaidah yang sudah diterapkan dengan baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai dari tahap akhir, guna menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian pergaulan dalam hidup.¹⁵

Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari penegakan hukum diartikan sangat sempit hanya sebagai proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut berarti penegakan hukum hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

¹⁴Zainuddin Ali, *op. cit*, hlm. 66.

¹⁵Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut¹⁶, antara lain:

- a) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil dari cipta, karya, dan rasa yang berdasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup;
- b) Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini peraturan perundang-undangan;
- c) Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung dalam penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan;
- e) Faktor penegak hukum, yaitu mengenai pihak-pihak yang menerapkan dan membentuk perundang – undangan.

Syarat agar hukum menjadi efektif :

- a) Undang - Undang dirancang dengan baik, memberi kepastian, mudah dipahami dan kaidahnya jelas;
- b) Undang - Undang bersifat larangan (*prohibitur*) serta bukan memperbolehkan (*mandatur*);
- c) Sanksi harus sesuai dengan tujuan;

¹⁶*Ibid*, hlm. 8.

- d) Beratnya sanksi dilarang berlebihan (sebanding dengan bobot pelanggarannya);
- e) Pelaksana hukum wajib menjalankan tugas yang diberikan dengan baik, menyebarluaskan tentang Undang - Undang, serta penafsiran yang seragam dan tetap atau konsisten.
- f) Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat
- g) Mengandung larangan yang sesuai dengan moral dalam kehidupan;

Penulis memberikan penjelasan sederhana mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang - undangan bisa menjadi penghambat dari penegakan hukum jika tidak diikutinya asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan, tidak ada aturan pelaksana dan tidak jelasnya arti kata dalam peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum juga mempengaruhi proses penegakan hukum, karena mereka yang memegang peranan penting bagi masyarakat yang harusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Mereka juga wajib berkomunikasi dengan masyarakat.

Sarana dan fasilitas dapat mempengaruhi penegakan hukum berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Sarana dan fasilitas mempengaruhi kinerja penegak hukum, jadi secara otomatis sarana sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

Faktor masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum, karena hukum itu mengatur dalam kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup mengenai nilai yang mendasari hukum, nilai yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga dianut dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan yang menjadi nilai yang mendasari hukum, maka kebudayaan berpengaruh terhadap penegakan hukum.

d. Teori Efektivitas

Efektivitas didefinisikan bermacam-macam oleh para pakar sesuai pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Diantaranya ada beberapa pengertian teori efektivitas dan kriteria efektivitas menurut para ahli diantaranya¹⁷:

1. Teori Efektivitas Menurut Ravianto, ia berpendapat “seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan”. Maksudnya apabila suatu pekerjaan dapat dirampungkan dengan perencanaan, baik dalam biaya, waktu maupun mutunya, maka bisa disimpulkan efektif.

¹⁷Ipung, 2013, Teori efektivitas menurut para ahli(*online*), www.socam.blogspot.com, diakses 24 November 2015.

2. Teori Efektivitas Menurut Ndraha. Menurutnya, ” Efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan, efisiensi digunakan untuk mengukur proses. Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, ia juga mengatakan: Efektivitas diartikan sebagai tingkat dari pencapaian pada sebuah tujuan yang diukur dengan rumus hasil dibagi tujuan dimulai dari visi yang bersifat abstrak itu bisa dideduksi sampai menjadi konkrit, yaitu mengenai sasaran. Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep dengan hasil relatif, serta bergantung pada bobot suatu pertanyaan”.
3. Teori Efektivitas Menurut pendapat Barnard yaitu, *“Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.”* Pendapat ini menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif ketika ia telah mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Teori Efektivitas dalam Ensiklopedia administrasi, Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mempunyai pengertian tentang timbulnya suatu akibat atau efek yang di inginkan/ dikehendaki, jika seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan yang memang dikehendaki. Maka orang tersebut dikatakan efektif jika mempunyai maksud sebagaimana yang diharapkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hal dikatakan efektif apabila sesuai dengan dengan apa yang dikehendaki. Artinya, suatu pencapaian hal yang dimaksudkan merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan guna mencapai hal tersebut.

Efektivitas juga dapat diartikan suatu proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

B. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan sangat erat hubungannya dengan Efektivitas Hukum dimana efektivitas harus diawasi dan diamati agar kita dapat bisa menilai peraturan itu berjalan sesuai prosedur / tata cara atau tidak serta mengetahui tingkat keberhasilan dari peraturan itu guna mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengawasan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati. Pengawasan digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia dan kehidupan berorganisasi. Pengawasan di perlukan bukan untuk ditunjukkan guna mencari siapa yang salah, mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami sesuatu yang salah demi perbaikan di masa depan. Jika pengawasan tersebut terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan dapat berjalan dengan baik, dengan artian tidak ada halangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut akan menciptakan suasana tenang, berkeadilan dan aman.¹⁸

Peningkatan dalam fungsi pengawasan sangat melekat di lingkungan aparatur negara bertolak dari motivasi dalam menaikkan efisiensi dan efektivitas pada tugas-tugas umum dalam pemerintahan dan pembangunan, dengan cara seminimal mungkin mencegah timbulnya

¹⁸ Ismail Saleh, **Ketertiban dan Pengawasan**, cetakan kedua, Jakarta, PT Haji Masagung, 1998 hlm. 2.

kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dalam melakukan tugas–tugas di lingkungan organisasi unit / organisasi kerja masing - masing¹⁹.

Dalam hal pengawasan ada beberapa jenis atau macam, salah satunya yaitu pengawasan tidak langsung dan langsung, yakni²⁰:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan pengawas atau pimpinan secara yang dilakukan secara pribadi dengan mengamati, memeriksa, meneliti, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan – laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan cara inspeksi.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan–laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, serta mempelajari pendapat–pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa menjawab “*on the post*”.

Ciri Ciri pengawasan yang baik menurut Sarwoto, yaitu²¹:

¹⁹ Hadari Nawawi, **Pengawasan Melekat di Aparatur Pemerintah**, cetakan pertama, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 1992, hlm. 7.

²⁰ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, **Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah**, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 19.

²¹ Sarwoto, **Dasar Dasar Organisasi Dan Manajemen**, cetakan kesembilan, Jakarta, Ghalia 1994, hlm 94.

1. Pengawasan harus bersifat "*Fact finding*", artinya harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi;
2. Pengawasan bersifat preventif, yaitu harus dapat mencegah munculnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula yang sudah ditetapkan;
3. Pengawasan hanyalah sekedar alat guna meningkatkan efisiensi serta tidak boleh dipandang sebagai suatu tujuan.
4. Pengawasan diarahkan kepada masa yang sedang berlangsung atau masa sekarang;

Karena Pengawasan adalah sekedar alat administrasi yang memudahkan pelaksanaan dan pengawasan yang harus mempermudah tercapainya suatu tujuan. Pengawasan tidak ditujukan untuk menemukan siapa yang salah apabila terjadi suatu kesalahan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaku pelaksana meningkatkan kemampuannya guna melaksanakan tugas yang telah ditentukan dengan baik. Dalam hal ini penulis menggunakan pelaksanaan penagihan pajak daerah terkait penunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota malang.

Hukum harus ditegakkan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa. Bagaimana hukum itulah yang harus berlaku. Itulah yang menjadi tujuan dari kepastian hukum. Masyarakat tentunya menginginkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya hal tersebut masyarakat akan menjadiah lebih tertib. Sebaliknya masyarakat

juga mengharapkan manfaat dari penegakan hukum. Masyarakat berkepentingan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum, keadilan perlu diperhatikan. Dalam penegakan hukum itu harus adil.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sistem hukum agar tercipta kehidupan yang teratur dan harmonis. Kenyataannya hukum tidak mencakup mengenai perkara yang muncul dalam masyarakat sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Dalam usaha menyelesaikan suatu permasalahan adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya mengenai putusan atau peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut, meskipun semua metode penafsiran telah dipakai.

C. Pajak

Pengertian pajak pada umumnya merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan, tanpa mendapat imbalan kembali yang langsung dapat digunakan untuk membayai pengeluaran umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. ia mengatakan “Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara berdasarkan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara”. Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu bisa ditagih dengan menggunakan

kekerasan, seperti surat sita dan paksa, serta penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya dalam retribusi.

Akan tetapi pendapat itu dikoreksi kembali. Didalam bukunya yang berjudul pajak dan pembangunan tahun 1974, definisi tersebut berubah menjadi : “pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk tabungan yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”²²

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “pajak berdasarkan asas gotong royong” di Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1964, ia mendefinisikan pajak sebagai berikut: “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang ditarik oleh penguasa menurut aturan hukum guna menutup biaya dari produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Penggunaan istilah iuran wajib ditujukan guna memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan kerjasama dengan wajib pajak. Menurut pendapatnya kiranya berlebihan apabila khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya paksaan itu. Disebut berlebihan sebab memberi kesan seakan-akan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk melakukan kewajibannya. Dalam pandangannya sudah cukuplah

²² Rahmat Soemitro, 1974, Pajak dan Bangunan, PT. Eresco Bandung, hlm 8.

dengan mengatakan bahwa pajak merupakan “iuran wajib”. Dengan demikian tidak perlu diberi tambahan kata “yang dapat dipaksakan.” Sementara itu mengenai “kontraprestasi”, ia berpendapat bahwa justru untuk menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak.

Kontraprestasi dalam hal ini adalah pengeluaran – pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman, pembangunan, dan lainnya yang ditujukan bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat²³.

a. Unsur pajak

Dari berbagai definisi pajak, baik pengertian secara ekonomis atau pengertian secara yuridis dapat ditarik kesimpulan tentang unsur pajak, antara lain sebagai yaitu²⁴:

1. Tidak mendapat jasa timbal balik yang bisa ditunjukkan secara langsung. Contohnya, orang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar;
2. Pajak dipungut menurut undang-undang, yang sesuai dengan asas pada amandemen ketiga UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang";

²³Y Sri Pudyatmoko, 2009, **pengantar hukum pajak**, CV. Andi Offset, hlm 2.

²⁴Ibid, hlm 4.

3. Pemungutan pajak dikhususkan guna keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
4. Fungsi mengisi Kas Negara yang digunakan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi;
5. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan ketika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

b) Subyek Pajak

Dalam UU PPh tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan subyek PPh, namun secara umum pengertian Subyek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak . UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi Subyek PPh, yaitu:

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai atau kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, dan bentuk badan usaha lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

- Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek Pajak bumi dan bangunan PBB adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan UU PBB. Subyek PBB baru akan melunasi utang PBB apabila subyek PBB tersebut secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Hak hak atas bumi dan bangunan dalam PBB adalah mengacu pada ketentuan UU Agraria. Yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan.

c) Obyek Pajak

Obyek Pajak adalah Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan, baik untuk investasi maupun konsumsi.

- Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Obyek PBB adalah benda tidak bergerak, yaitu berupa bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sementara itu, bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilihatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

UU Menegaskan bahwa Obyek PBB seperti dibawah ini tidak dikenakan PBB, yaitu;

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang tersebut.
2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu seperti museum
3. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI di Negara tertentu dikenakan PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung Negara tersebut yang ada disini;
4. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani sesuatu hak;
5. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

D. Penunggakan Pajak

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak. Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak harus segera dibayar tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di kantor-kantor khusus yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak maka pembayaran pajak bisa dicicil selama satu tahun berjalan. Setelah nominal pajak diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karenanya apabila setelah jatuh tempo pajak yang bersangkutan belum dilunasi maka terjadilah tunggakan pajak. Sedangkan pengertian Tunggakan didalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan: "Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda²⁵.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000²⁶ tentang perubahan atas Undang Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menegaskan : "Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan",

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm.612

²⁶ pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891)

definisi Tunggalan Pajak adalah²⁷“pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Penagihan pajak itu sendiri dibedakan atas²⁸:

a. Penagihan pasif

Suatu tindakan penagihan yang dimulai pada saat penyampaian surat ketetapan yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

b. Penagihan aktif

Suatu tindakan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari, yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten. Penagihan aktif meliputi penyampaian surat paksa, surat perintah melaksanakan perintah penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

²⁷ Siti, Resmi.2003,**Perpajakan Teori dan Kasus dan Teori dan Kasus buku 1**. Jakarta, Salemba Empat hlm.20.

²⁸Mardiasmo,2011, **Perpajakan edisi revisi**. Yogyakarta,CV Andi. Hlm.125

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Menurut Abdulkadir²⁹, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat serta dihubungkan dengan peraturan yang ada. Dengan kata lain kajian ini mengkaji *law in action*, dunia kajian empiris adalah *das sein* (apa kenyataannya).³⁰

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Wahyudi³¹, pendekatan yuridis sosiologis digunakan mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam yang rinci terhadap objek penelitian serta narasumber. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam

²⁹Abdulkadir.M, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 2004. Hlm. 54

³⁰ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 2

³¹Wahyudi, **Pendekatan Yuridis Sosiologis**, <http://www.unseod.ac.id>, diakses 28 November 2015.

penelitian ini diharapkan mampu mengkaji tentang kendala Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan penunggakan pajak di Kota Malang.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

1. Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang karena kota Malang mengalami penunggakan pajak setiap tahunnya.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang karena merupakan dinas yang berwenang menangani permasalahan mengenai penunggakan pajak di masyarakat.

D. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.³² Data primer diperoleh atau didapatkan secara langsung dengan wawancara di lapangan, sehingga data diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³³ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan seluruh staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

³²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm. 2

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu analisis pada data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari laporan-laporan, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, koran, penelusuran situs internet dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dapat mendukung data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data penelitian yang relevan dengan obyek penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan aparat yang terkait dengan kebijakan menangani penunggakan pajak seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan staff yang menangani langsung permasalahan penunggakan pajak di lapangan.

b. Data Sekunder

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data-data yang telah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data diskriptif obyek penelitian. Meliputi data sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan.

2. Data mengenai penunggakan pajak di Kota Malang.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁴ Populasi penelitian adalah pelaksana kebijakan dan seluruh staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Sampel

Menurut Bambang Sunggono, sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁵ Penelitian ini mengambil sampel dengan cara Snowball sampling adalah metode pengambilan sample pada populasi. Snowball sampling tergolong teknik sample dengan probabilitas yang berbeda. Untuk metode pengambilan sample ini khusus untuk data-data yang memiliki obyek sample yang kita teliti bersifat mengelompok pada Himpunan. Atau dengan kata lain yaitu metode pengambilan sampel secara berantai, dimulai dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu Ir. H Ade Herawanto, MT hingga menemukan data yang tercukupi ke jajaran di bawahnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori

³⁴Bambang .S, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 118

³⁵*Ibid*, hlm 119

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian deskriptif yaitu data yang berkenaan dengan kenyataan yang sedang terjadi, sikap terhadap gejala yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antara variabel satu dengan lainnya, konflik yang terjadi, pengaruh dari kondisi yang terjadi, pengaruh terhadap suatu kondisi serta perbedaan antara fakta satu dengan yang lainnya

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemumutan pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar.
2. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang mengatur tentang kebendaan yang melekat terhadap bumi
3. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kinerja baik atau buruknya suatu peraturan atau kegiatan.
4. Tunggakan pajak bumi dan bangunan adalah utang wajib pajak bumi dan bangunan yang belum di bayar kepada pemerintah daerah atau dinas pendapatan daerah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang

Kota Malang merupakan salah Kota yang terletak di provinsi Jawa Timur yang berdiri pada ketinggian sekitar 440 Meter – 667 Meter diatas permukaan air laut. Kota Malang juga salah satu kota wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklimnya yang cukup kondusif di daerah dataran tinggi. Secara astronomis terletak pada $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan dan $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur, dengan batas – batas wilayahnya³⁶ :

- a) Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- b) Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- c) Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- d) Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

³⁶ Diakses dari www.malangkota.go.id. Pada tanggal 20 Desember 2015.



Gambar 4.1

Peta Administratif Kota Malang

1) Administratif Kota Malang

Kota Malang memiliki 5 kecamatan, 57 kelurahan, dengan persebarannya sebagai berikut:

- a. Kecamatan Blimbing, terdiri dari 11 kelurahan;
- b. Kecamatan Klojen, terdiri dari 11 kelurahan;
- c. Kecamatan Sukun, terdiri dari 11 kelurahan;
- d. Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 kelurahan;
- e. Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari 12 kelurahan.

2) VISI

“Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “RPJM Daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun berdasarkan pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional”. Oleh sebab itu, perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah, namun telah dilakukan sedikit penyesuaian dari segala acuan yang dimaksud.

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

3) MISI

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

- a. “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel”.
- b. “Menciptakan Masyarakat Yang Terdidik, Berbudaya dan Makmur Berdasarkan Nilai Spiritual Yang Toleran, Agamis dan Setara”.
- c. “Mengembangkan Potensi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Yang Berkesinambungan, Adil, dan Ekonomis”.

- d. “Meningkatkan Kualitas Kesehatan di Masyarakat Kota Malang Baik Mental, Maupun Fisik Untuk Menjadi Masyarakat Yang Produktif”.
- e. “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing di Era Global”.
- f. “Membangun Kota Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya”.
- g. “Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal Agar Lebih Produktif dan Kompetitif”.
- h. “Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”.

2. Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman hukum oleh Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang terletak di Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Kel. Arjowinangun Kota Malang. dalam rangka menyelenggarakan dan merupakan dasar hukum untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam situasi yang kondusif serta untuk meningkatkan disiplin, citra, wibawa dan efektivitas kerja, maka perlu menyelenggarakan penataan organisasi dan pengaturan pakaian dinas, perlengkapan serta

peralatan Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang. Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak Daerah.

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai penyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
 - c. Sebagai pelaksana dan pengawas pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
 - d. Sebagai perencanaan pada intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
 - e. Sebagai pelaksana dan penyusunan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
 - f. Sebagai pelaksana pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
 - g. Sebagai pelaksana penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
 - h. Sebagai pelaksana penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

- i. Sebagai pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- j. Sebagai pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.
- k. Sebagai pengendali benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- l. Sebagai pelaksana penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- m. Sebagai pelaksana penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Sebagai pelaksana pemungutan penerimaan bukan pajak;
- o. Sebagai pelaksana pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. Sebagai pelaksana pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. Sebagai pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- s. Sebagai penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

- t. Sebagai pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. Sebagai pelaksana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- v. Sebagai penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- w. Sebagai pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- x. Sebagai pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. Sebagai pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- z. Sebagai penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; dan
- aa. Sebagai pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.



Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA MALANG

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut³⁷ :


- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Umum;
 - 3) Subbagian Keuangan;

³⁷Didapatkan melalui studi kepustakaan di Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 08.45 WIB

- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa;
 - 2) Seksi Pengolahan Data;
 - 3) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan;
 - 3) Seksi Pendaftaran;
 - e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi;
 - 3) Seksi Pengelolaan Benda Berharga;
 - f. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya;
 - 3) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok serta fungsinya berada di bawah Kepala Dinas.

GAMBAR 4.3

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



Keterangan:

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak, pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara yakni melalui pembayaran online dan pembayaran elektronik yang keduanya dilakukan di bank jatim / masuk rekening bank jatim dan kemudian di setorkan kepada kas daerah wilayah yang bersangkutan yang nantinya akan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait.

STANDRAT OPERASIONAL PROSEDUR

1. Dinas menghimpun atau mengolah data wajib pajak yang melakukan tunggakan.
2. Dibuatkan pemberitahuan kepada wajib pajak sifatnya konfirmasi.
3. Apabila ada tunggakan di minta untuk menyelesaikan tunggakan kepada Bank Jatim disertai berita acara pemeriksaan dengan pernyataan kesanggupan membayar.
4. Wajib melampirkan pelunasan 5 tahun.
5. Tidak dilaksanakan pembayaran ada strategi pematuhan obyek pajak yang menunggak dengan gabungan oleh pemeriksa pajak adalah Polres, Kejaksaan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

B. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH TERKAIT PENUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA MALANG

Mengawali pembahasan mengenai beberapa rumusan masalah yang sudah di paparkan dalam skripsi ini, pertama – tama akan dibahas permasalahan mengenai pelaksanaan penagihan pajak daerah terkait penunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Malang serta bagaimana realita kasus terkait penunggakan pajak di Kota Malang.

1. Realita Kasus Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang

Realita mengenai adanya kasus penagihan pajak daerah terkait penunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Malang dapat dijelaskan melalui studi wawancara yang dilakukan kepada Solikin S.Sos, M.Si selaku Seksi Pendataan Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang yang mengatakan “Terkait dengan adanya penunggakan pajak di kota malang, pihak dispenda sudah melakukan tagihan sesuai prosedur yang terdapat dalam peraturan daerah, kami juga membentuk tim khusus yang menangani permasalahan ini, walaupun peraturan sudah kami jalankan dengan semaksimal mungkin, namun pada kenyataannya masih ada saja wajib pajak yang tidak melunasi tagihannya”, serta diperjelas dengan adanya lampiran berupa tabel yang direkapitulasi selama periode 2013 sampai 2015 (SEPTEMBER) Dengan gambaran sebagai berikut:


TABEL 4.1
REKAPITULASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG

NO	TAHUN	TARGET	PENERIMAAN
1	2013 (DES)	210.287.899.778,18	239.393.185.285,18
2	2014 (DES)	260.000.000.000,00	280.767.214.028,86
2	2015 (SEP)	272.000.000.000,00	240.189.882.844,89

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Pada tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 target dari Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang mengenai penerimaan pajak daerah yang berjumlah 210.287.899.778,18 sudah tercapai, karena hasil penerimaannya pada tahun tersebut berjumlah 239.393.185.285,18 atau naik 13,42% dari target yang sudah ditentukan, pada tahun 2014 Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang memiliki target sebesar 260.000.000.000,00 dan juga sudah memenuhi target yang sudah ditentukan yakni penerimaan pada tahun tersebut mencapai 280.767.214.028,86 atau naik 7,72 %, dan pada tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang memasang target 272.000.000.000,00 dan sampai penghitungan bulan September sudah mencapai 240.189.882.844,89, hal tersebut belum memenuhi target karena masa akhir tutup buku adalah Desember 2015. Di ikuti dengan Grafik mengenai Kasus Tunggakan Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2013 – 2015 dengan grafik seperti berikut:

GRAFIK 4.1
KASUS TUNGGAKAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG TAHUN
2013-2015



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

KETERANGAN:

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan penunggakan Pajak Daerah setiap tahunnya menurun, dapat dilihat dari tahun 2013 terdapat 89 kasus penunggakan Pajak Daerah, diikuti dengan menurunnya kasus penunggakan pada tahun 2014 yakni sejumlah 85 kasus penunggakan dan di akhir tahun 2015 menunjukkan efektifitas dari kinerja Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang yang berhasil menekan angka kasus penunggakan menjadi 78 Kasus. Selanjutnya adalah mengenai penghitungan dari pajak bumi dan bangunan yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini :


TABEL 4.2
REKAPITULASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA MALANG

NO	TAHUN	TARGET	PENERIMAAN
1	2013 (DES)	45.651.921.983,30	47.843.891.288,04
2	2014 (DES)	53.869.267.940,29	53.881.514.370,52
2	2015 (SEP)	53.869.267.940,29	54.148.002.625,00

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan setiap tahunnya bisa dipastikan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan perkotaan mengalami kenaikan yang dihitung dari tahun 2013 yang memasang target 45.651.921.983,30 dan sudah memenuhi target yaitu sebesar 47.843.891.288,04, kemudian pada tahun 2014 Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang memasang target sebesar 53.869.267.940,29 lalu pencapaian penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai 53.881.514.370,52, lalu pada tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang memasang target sebesar 53.869.267.940,29 dan pada bulan September sudah memenuhi target yakni 54.148.002.625,00 dan hal tersebut diperkirakan masih bisa meningkat karena belum mengalami tutup buku yaitu akhir desember 2015. Di ikuti dengan Grafik mengenai Kasus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang dari Tahun 2013 – 2015 dengan grafik seperti berikut:

GRAFIK 4.2
KASUS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA
MALANG TAHUN 2013-2015



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

KETERANGAN:

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya menurun, dapat dilihat dari tahun 2013 terdapat 18 kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, diikuti dengan menurunnya kasus penunggakan pada tahun 2014 yakni sejumlah 15 kasus penunggakan dan di akhir tahun 2015 menunjukkan efektifitas dari kinerja Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang yang berhasil menekan angka kasus penunggakan menjadi 14 Kasus.

TABEL 4.3
DATA MENGENAI PENUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA MALANG

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Jiwa)	Jumlah Anggaran (Rupiah)
1.	2013	18	131.678.322
2.	2014	15	109.651.118
3.	2015	14	105.339.126
JUMLAH		47	346.668.566

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

KETERANGAN:

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya menurun, dapat dilihat dari tahun 2013 terdapat 18 wajib pajak yang melakukan penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dengan total anggaran sebesar Rp 131.678.322, diikuti dengan menurunnya jumlah penunggakan pada tahun 2014 yakni sejumlah 15 kasus penunggakan dengan total anggaran Rp 109.651.118 dan di akhir tahun 2015 menunjukkan efektifitas dari kinerja Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang yang berhasil menekan angka wajib pajak yang melakukan penunggakan menjadi 14 Kasus dengan total anggaran Rp 105.339.126.

Oleh karena itu, Pelaksanaan penagihan pajak daerah terkait penunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota malang dapat dikatakan sudah efektif atau berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan

dengan adanya suksesnya target yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kota malang dan bahkan melebihi dari target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

C. HAMBATAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENUNGGAKAN PAJAK

Penyelesaian suatu permasalahan pasti ada hambatan – hambatan yang dialami oleh pihak terkait, walaupun hukum yang mengatur mengenai permasalahan penunggakan pajak di Kota Malang sudah ditegakkan sebagaimana mestinya, namun pada kenyataannya masih ada saja celah yang bisa dilanggar dan lolos dari sanksi yang berlaku, hal tersebut sangatlah merugikan Pihak terkait, khususnya pemerintah kota malang.

a. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ir. H Ade Herawanto, MT selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang. Ia mengatakan, “hambatan-hambatan yang kami alami terkait penagihan pajak mengenai penunggakan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasinya diantaranya, yang pertama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak guna pembangunan bangsa dan Negara, yang kedua ialah mengenai wajib pajak yang tidak ada di rumah seperti pindah kediaman, sudah meninggal, dan lain-lain,

yang ketiga yaitu mengenai cakupan wilayah dari kota malang yang cukup luas sehingga dibutuhkan tenaga yang cukup besar untuk menelusuri daerah tersebut”.

b. Upaya yang diambil oleh Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang

Untuk menangani permasalahan di atas, pemerintah tentunya mengambil langkah agar tidak terjadi pelanggaran lagi, melalui wawancara dengan bapak ade, ia mengatakan “dalam mengatasi permasalahan tersebut kami sudah membuat beberapa langkah diantaranya dengan membuat stiker yang isinya mengenai anjuran / peringatan bahwa pemilik rumah yang ditemeli stiker tersebut belum membayar pajak atau masih ada utang yang harus dilunasi, padahal kami sudah member peringatan berupa surat tenggang waktu guna melunasi tagihan tersebut”. Kemudian Solikin S.Sos, M.Si selaku Seksi Pendataan Dinas Pendapatan dan Daerah Kota Malang juga menambahkan, “Mengenai tata cara atau prosedur penagihan penunggakan pajak Dinas Pendapatan Kota Malang mendatangi sendiri wajib pajak ke rumah atau *door to door* yang nantinya wajib pajak tersebut membayar tagihannya ke Bank Jatim, apabila dalam dua kali pemanggilan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak atau tidak membayar tagihan, maka akan diberikan surat dari pengadilan yang nantinya akan dilakukan sidang di Pengadilan Umum”.

BAB V
PENUTUP

a. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan pajak daerah terkait penunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota malang sudah berjalan dengan baik atau efektif, hal tersebut dibuktikan dengan suksesnya target penerimaan pajak yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kota malang dan bahkan hasilnya juga melebihi target awal. Dari tahun 2013 dengan target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 45.651.921.983,30 kemudian mengalami pencapaian sebesar 47.843.891.288,04, tahun berikutnya 2014 dengan target 53.869.267.940,29 serta pencapaian 53.881.514.370,52, dan tahun 2015 sebesar 53.869.267.940,29 yang melebihi target 54.148.002.625,00 sampai bulan September 2015.

2. a. Hambatan yang dialami oleh pemerintah kota malang diantaranya :

1. Rendahnya tingkat kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak;
2. Sulit mendeteksi wajib pajak dikarenakan wajib pajak sudah meninggal atau pindah domisili dan yang terakhir mengenai cakupan wilayah kota malang yang cukup luas sehingga pemerintah membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk membagi atau memilah milah wilayah tersebut guna mengatasi hambatan yang dialaminya.

- b. Terkait upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu dengan membuat stiker yang isinya mengenai anjuran atau peringatan bahwa pemilik rumah yang ditemplei stiker belum membayar pajak atau masih ada tunggakan yang harus dilunasi. Serta memberi sanksi yang tegas agar para pelanggar taat terhadap aturan yang berlaku atau dengan cara penagihan penunggakan pajak. Dinas Pendapatan Kota Malang mendatangi sendiri wajib pajak ke rumah atau *door to door* yang nantinya wajib pajak tersebut membayar tagihannya ke Bank Jatim, apabila dalam dua kali pemanggilan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak atau tidak membayar tagihan, maka akan diberikan surat paksa dari pengadilan yang nantinya akan dilakukan sidang di Pengadilan Umum.

c. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penagihan pajak bumi dan daerah terkait penunggakan pajak di kota malang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Guna memaksimalkan pendapatan pajak dari sector pajak bumi dan bangunan, perlu adanya penagihan yang dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota malang sehingga dapat meminimalisir jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Guna kelancaran pembangunan daerah serta mensejahterakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.
2. Perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya membayar pajak agar tidak terjadi pelanggaran khususnya penunggakan pajak dalam pajak bumi dan bangunan.
3. Wajib pajak yang pindah domisili wajib memberikan informasi kepada pihak terkait guna terhindar dari pelanggaran yang tentunya saling merugikan semua pihak.